



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BENGKULU

Jalan WR. Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371
Telepon (0736) 21170, 21884 Faksimile (0736) 22105
Laman : www.unib.ac.id e-mail : rektorat@unib.ac.id

SURAT EDARAN

Nomor **743**/UN30/HK/2022

TENTANG

**PANDUAN PELAKSANAAN PERKULIAHAN SEMESTER GENAP TA 2021/2022
DALAM MASA TANGGAP DARURAT COVID-19
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS BENGKULU**

Yth.

1. Dekan Fakultas
2. Ketua Lembaga
3. Kepala UPT
4. Kepala Biro
5. Dosen dan Mahasiswa

Selingkung Universitas Bengkulu

Memperhatikan:

- a. Angka persebaran *Covid-19* di Indonesia dan Provinsi Bengkulu;
- b. Penurunan Level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Provinsi Bengkulu.

Dengan berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri, Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/Menkes/4242/2021, dan Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* dan Surat Edaran Direktur Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 4 Tahun 2021 Tanggal 13 September 2021 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka Tahun Akademik 2021/2022 diselenggarakan dengan: a) pembelajaran tatap muka terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan; dan/atau b) pembelajaran *daring*.

Menentukan:

1. Proses Belajar Mengajar (PBM) Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 dilakukan secara *Luring atau Hybrid (Offline dan Online)* sesuai dengan kondisi pandemi *Covid-19* di

ms

- Provinsi Bengkulu. PBM dimaksud meliputi perkuliahan, bimbingan, kuliah kerja/praktik lapangan, magang, ujian Tugas Akhir, dan/atau bentuk kegiatan terkait perkuliahan lainnya.
2. PBM yang diselenggarakan secara *Luring ataupun Hybrid* wajib memenuhi protokol kesehatan dan diawasi oleh Satuan Tugas Covid-19 universitas dan masing-masing fakultas.
 3. Satuan Tugas Pencegahan, Pengendalian, dan Penanggulangan *Covid-19* universitas dan Satuan Tugas *Covid-19* fakultas melakukan pengawasan, pemenuhan, dan evaluasi pelaksanaan protokol kesehatan dalam pelaksanaan pembelajaran secara *Luring/Hybrid*.
 4. Dosen yang diperbolehkan melaksanakan perkuliahan secara *luring (offline)* adalah dosen yang telah mendapatkan vaksin *Covid-19* sebanyak 2 (dua) kali.
 5. Mahasiswa yang diperbolehkan mengikuti perkuliahan secara *luring (offline)* adalah mahasiswa yang telah mendapatkan vaksin *Covid-19* sebanyak 2 (dua) kali.
 6. Tenaga Kependidikan (Karyawan) yang terlibat langsung perkuliahan secara *luring (offline)* adalah Tenaga Kependidikan (Karyawan) yang telah mendapatkan vaksin *Covid-19* sebanyak 2 (dua) kali.
 7. Bagi Dosen dan Mahasiswa yang tidak memenuhi syarat pada poin 4 dan 5 dapat melakukan perkuliahan secara *Daring (Online)*.
 8. Ketentuan teknis mengenai pelaksanaan pembelajaran *Luring/Hybrid* yang diselenggarakan ditetapkan sebagai berikut :

Teknis Pelaksanaan Pembelajaran *Luring atau Hybrid*

1. Perkuliahan *Luring/Offline* (Tatap Muka)

1.1. Persiapan

1. Perguruan tinggi melaksanakan persiapan pembelajaran tatap muka disesuaikan dengan level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Perguruan tinggi di wilayah PPKM level 1, level 2, dan level 3 dapat menyelenggaraan pembelajaran tatap muka terbatas dan melaporkan pada satuan tugas daerah setempat. Bagi perguruan tinggi swasta selain melaporkan pada satuan tugas daerah juga melaporkan kepada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.
2. Perguruan tinggi diperbolehkan menyelenggarakan kegiatan kurikuler dengan menerapkan standar operasional prosedur protokol kesehatan.
3. Perguruan tinggi membentuk satuan tugas penanganan *Covid-19* di perguruan tinggi (Universitas dan Fakultas) untuk menyusun dan menerapkan standar operasional prosedur protokol kesehatan.

mp

4. Pemimpin perguruan tinggi menerbitkan pedoman pembelajaran, wisuda, maupun kegiatan lainnya bagi sivitas akademika dan tenaga kependidikan di lingkungan perguruan tinggi.
5. Tidak ada keberatan dari orang tua/wali bagi mahasiswa yang mengikuti pembelajaran tatap muka.
6. Mahasiswa membuat surat pernyataan kesediaan menanggung segala akibat yang timbul dari kegiatan perkuliahan *luring/offline* (Format terlampir).
7. Surat tidak keberatan dari orang tua dan surat kesediaan menanggung resiko pada poin 6 diterima oleh Prodi masing-masing paling lambat 3 hari sebelum pembelajaran tatap muka (*luring*) dimulai.

1.2. Pelaksanaan

1. Melaporkan penyelenggaraan pembelajaran kepada satuan tugas penanganan *Covid-19* secara berkala (setiap bulan).
2. Melakukan *testing* dan *tracing* secara berkala.
3. Untuk Pelaksanaan kegiatan *tracing*, perlu adanya Program Kerjasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi dan Puskesmas.
4. Sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang melakukan aktivitas di kampus harus:
 - a. Dalam keadaan sehat;
 - b. Sudah mendapatkan vaksinasi sebanyak 2 (dua) kali, dan bagi mahasiswa sudah mendapatkan izin orang tua, dibuktikan dengan surat pernyataan (Format terlampir).
5. Melakukan tindakan pencegahan penyebaran *Covid-19* dengan:
 - a. Melakukan disinfeksi sarana prasarana di lingkungan perguruan tinggi sebelum dan setelah pembelajaran, difokuskan pada fasilitas yang digunakan selama pembelajaran tatap muka/*luring*;
 - b. Melakukan pengecekan suhu tubuh bagi setiap orang yang masuk ke lingkungan kampus;
 - c. Menghindari penggunaan sarana pembelajaran yang tertutup, menimbulkan kerumunan, dan terjadinya kontak jarak dekat;
 - d. Menyediakan tempat cuci tangan/*hand sanitizer* di tempat-tempat strategis;
 - e. Menggunakan masker sesuai protokol kesehatan;
 - f. Menjaga jarak, sehingga tidak berkerumun;
 - g. Membatasi penggunaan ruang, maksimal 50% (lima puluh persen) kapasitas okupansi ruangan/kelas/laboratorium;
 - h. Menerapkan upaya saling peduli, saling menjaga dan melindungi;

- i. Menerapkan etika batuk/bersin yang benar;
 - j. Universitas Bengkulu akan berkoordinasi dan bekerjasama dengan dinas kesehatan provinsi untuk fasilitas isolasi pasien dengan gejala *Covid-19* pada sentra isolasi *Covid-19* daerah. Pasien tanpa gejala dapat melakukan isolasi secara mandiri di tempat masing-masing.
 - k. Menyiapkan mekanisme penanganan temuan kasus *Covid-19* di lingkungan perguruan tinggi (baik bagi yang bersangkutan maupun *contact tracing*);
 - l. Menyiapkan dukungan tindakan kedaruratan penanganan *Covid-19*;
 - m. Melaporkan kepada satuan gugus tugas penanganan *Covid-19* apabila ditemukan kasus *Covid-19*.
6. Warga kampus diharapkan dapat menjadi duta perubahan perilaku di lingkungan masing-masing.
 7. Dalam hal ditemukan kasus konfirmasi positif *Covid-19* di perguruan tinggi, pemimpin perguruan tinggi menghentikan sementara pembelajaran tatap muka di area terkonfirmasi positif *covid-19* sampai kondisi aman.
 8. Dalam hal terjadi peningkatan status peningkatan resiko *Covid-19* di kabupaten/kota, pemimpin perguruan tinggi berkoordinasi dengan satuan tugas penanganan *Covid-19* setempat untuk melanjutkan atau menghentikan pembelajaran tatap muka.

2. Perkuliahan *Daring (Online)*

Pelaksanaan kuliah *daring/online* dapat menggabungkan **Metode *Asinkron*** dengan **Metode *Sinkron***.

1. **Metode *Asinkron*** adalah metode dimana dosen dan mahasiswa tidak perlu *online* secara bersama-sama. Dosen sudah menyiapkan materi pembelajaran berupa file presentasi, file buku rujukan, ringkasan materi, rekaman audio visual, rekaman suara atau material lainnya di *platform* yang telah disediakan. Universitas Bengkulu sudah menyediakan *platform* pembelajaran ini melalui laman: <http://elearning.unib.ac.id>. Melalui *platform* ini, dosen dapat membuat kuis, menyampaikan pengumuman dan juga melakukan diskusi melalui fasilitas obrolan.
2. Pembelajaran *daring* dengan **Metode *Sinkron*** adalah metode dimana dosen dan mahasiswa melakukan interaksi secara langsung dalam waktu yang bersamaan. Interaksi ini dapat dilakukan melalui *video conference*, *voice sharing* atau juga diskusi di ruang obrolan.
3. Untuk pelaksanaan pembelajaran melalui *video conference*, dosen dapat menggunakan aplikasi *zoom meeting* (<https://zoom.us/>), *Skype* (<https://www.skype.com>), Vsee

(<https://my.vsee.com/download>) atau aplikasi lain yang menjadi preferensi dosen. Di samping itu, **Metode Sinkron** dapat dilakukan dengan diskusi, obrolan, atau *voice recording* melalui aplikasi media sosial seperti *Whatsapp*, *telegram* atau yang lainnya.

4. Penggunaan *video conference* harus mempertimbangkan beban kuota internet mahasiswa dengan tetap memperhatikan kebutuhan masing-masing mata kuliah. *Video conference* dapat digunakan misalnya 1 kali dalam 3 atau 4 kali pertemuan. *Video conference* dapat dilakukan hanya misalnya selama 30 menit pertama. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi melalui platform media sosial seperti grup *WA*. Penggunaan *video conference* interaktif juga sebaiknya lebih ditujukan untuk verifikasi proses pembelajaran mandiri atau tugas-tugas yang diberikan. Di samping itu dosen dapat memberikan motivasi kepada mahasiswa serta menanyakan bagaimana kondisi mereka.
5. Jika memungkinkan, sesi *video conference* dapat direkam (fasilitas ini tersedia pada aplikasi *video conference* seperti *zoom* dll). Hasil rekaman itu kemudian dapat diunggah ke *youtube* dan juga laman *e-learning* dosen di <http://elearning.unib.ac.id>.
6. Metode *Sinkron* (*video conference*, diskusi melalui *WA/telegram* dan lainnya) dapat juga digunakan untuk bimbingan laporan tugas akhir (LTA), skripsi, tesis atau disertasi.
7. Bagi Bapak/Ibu dosen yang masih memerlukan waktu untuk mempelajari *E-learning* Universitas Bengkulu atau aplikasi *video conference* dan lainnya, dapat memulai kuliah online melalui grup *WA* kelas. Di grup tersebut, Bapak/Ibu dapat berbagi file materi kuliah, mengirimkan *voice recording* dan juga berdiskusi dengan *chatting*.

3. Evaluasi Pembelajaran

1. Fakultas wajib melaporkan kuantitas dan kualitas penyelenggaraan pembelajaran kepada LPMPP Universitas Bengkulu secara rutin.
2. Perkuliahan wajib dilaksanakan dengan penekanan pada penguasaan mahasiswa secara mandiri sesuai tagihan capaian pembelajaran yang telah ditentukan dan ditetapkan dalam Rencana Pembelajaran Semester dengan strategi penugasan secara mandiri.
3. Beban penugasan kepada mahasiswa harus memperhatikan beban masing-masing mata kuliah. Disamping itu juga harus diingat bahwa saat ini, semua mata kuliah dilaksanakan dalam kondisi tanggap darurat COVID-19. Karena itu, perlu diperhatikan bahwa mahasiswa juga mempunyai beban pembelajaran yang cukup besar pada saat ini. Beban penugasan dan tagihan penguasaan terhadap Capaian Pembelajaran mahasiswa sesuai SKS mata kuliah masing-masing. Beban belajar mahasiswa secara mandiri menjadi penting dimonitor sesuai tingkat kompetensi yang dikuasai, melalui penilaian tugas, penilaian praktikum (jika ada), hasil UTS dan UAS.

MP

4. Pelaksanaan evaluasi pembelajaran dapat dilakukan dengan menilai hasil pengerjaan tugas mandiri. Jika masa tanggap darurat COVID-19 mengalami peningkatan sampai saat ujian akhir Semester Genap 2021/2022 ini, maka UAS dapat dilaksanakan secara online dengan menggunakan fasilitas <http://exams.unib.ac.id/>. Bagi yang belum memiliki akun Exams UNIB ini, dapat mendaftarkan diri melalui exams.unib.ac.id/login. Kemudian klik “request new user” dan mengirim email dengan email UNIB Bapak/Ibu ke lptik@unib.ac.id dengan subject: request akun exams. Saat ini Exams UNIB ini hanya menyediakan tipe soal dengan pilihan berganda. Jika Bapak/Ibu ingin menggabungkan pertanyaan pilihan berganda dengan esai, atau hanya ingin dalam bentuk soal esai, dapat menggunakan aplikasi google form (<https://www.google.com/forms/about/>). Namun, memang ujian dengan metode online seperti ini, dimana dosen tidak melihat mahasiswa mengerjakan, maka potensi bahwa ujian tersebut dilakukan bukan oleh yang bersangkutan sangat memungkinkan. Oleh karena itu, para mahasiswa perlu diingatkan tentang esensi pembelajaran.

4. Pemantauan

1. Perguruan tinggi menerapkan standar operasional prosedur protokol kesehatan serta melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan standar operasional prosedur penegakan protokol kesehatan.
2. Seluruh civitas diharapkan dapat saling berbagi pengalaman dan praktik baik dalam penyelenggaraan pembelajaran campuran selama masa pandemi *Covid-19*.
3. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi melakukan pemantauan secara berkala terhadap aktivitas pembelajaran tatap muka di perguruan tinggi.
4. Pimpinan fakultas melakukan pengawasan, pelaksanaan dan tindak lanjut terkait Surat Edaran pelaksanaan perkuliahan ini, dan membentuk Tim Satgas *Covid-19* untuk mencegah penyebaran *Covid-19* saat dilakukan perkuliahan tatap muka dan Satgas yang sudah terbentuk agar selalu melakukan pengawasan pada saat perkuliahan tatap muka sehingga tetap dalam kondisi mematuhi Protokol Kesehatan.
5. LPMPP **memantau dan mengevaluasi** pelaksanaan kuliah tatap muka *offline/online* dengan mengacu kepada baku mutu yang telah ditetapkan.
6. Hal-hal yang berkaitan dengan teknis Sistem Informasi dapat berkoordinasi dengan LPTIK.
7. Panduan ini berlaku **mulai** tanggal di tetapkan dan akan **dievaluasi** sesuai dengan perkembangan kondisi COVID-19 di Provinsi Bengkulu dan dengan terbitnya Surat



Edaran ini, maka Surat Edaran Rektor Nomor : 7755/UN30/EP/2021 tanggal 12 Agustus 2021 tentang Panduan Pelaksanaan Perkuliahan Semester Ganjil 2021/2022 dalam Masa Tanggap Darurat Covid-19 Di Lingkungan Universitas Bengkulu tidak berlaku lagi.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Bengkulu, 10 Januari 2022

* Rektor.

Retno Ekaputri

Dr. Retno Agustina Ekaputri, S.E., M.Sc. *msa*
NIP 196208031986032002

Lampiran Contoh Format Surat Pernyataan dan Izin Orang Tua:

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NPM :

Prodi :

Fakultas :

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dari kegiatan perkuliahan tatap muka (*offline*) di Universitas Bengkulu.

Bengkulu, Januari 2022

Materai 10 rb + Ttd

(Nama Lengkap)

SURAT IZIN ORANG TUA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIK :

Pekerjaan :

Alamat :

Dengan ini memberikan izin kepada anak saya :

Nama :

NPM :

Prodi :

Fakultas :

Untuk mengikuti perkuliahan tatap muka (*offline*) di Universitas Bengkulu.

Bengkulu, Januari 2022

Materai 10 rb + Ttd

(Nama Lengkap)